



## Nalar Kritis Ushul Fiqh Terhadap Argumentasi Sebagian Ulama Yang Menolak Hak Cipta

**Ach. Alif Saiful Arif**

*Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Situbondo*

*email: saifahmadkhan97@gmail.com*

**M. Yoeki Hendra**

*Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Situbondo*

*email: yoekihendra@gmail.com*

### Abstract

The development of science forces humans to live full of ease. The spread of the printing press is one of the conveniences resulting from human knowledge to reproduce written works. It's just that, some people make this convenience a disaster that worries many writers. That's why the author is reluctant to print his work on the grounds that many people take advantage of other people's work as a field to obtain wealth. Whereas in the Qur'an, Allah clearly threatens those who are reluctant to teach the knowledge he knows. Along with the emergence of copyright as an effort to defend writers who are harmed, there is also a debate among scholars about whether Islam recognizes copyright or not. Arguments between admitting and not adorning the debate about copyright. Each other looking for arguments and logical reasons to strengthen the supported opinion. Although almost all scholars admit that, the practice of scholars who do not recognize copyright argues with the main sources of Islam, such as verses from the Koran, the Prophet's Hadith to logical analogy (*qiyās*). However, when re-examined, their arguments contain logical defects if they are related to the rules contained in the fiqh proposal. From this is where the authors are interested in examining their arguments more deeply to criticize them with the proposal of fiqh. This research is a type of library research. Namely research whose main source and material are written data. In this study, the author finds several arguments that are commonly used by those who are against copyright to find out the gaps in the irregularities in it. In general, it can be concluded that their first three arguments are the Koran and the hadith that threaten the actions of *kitmanul ilmi* (hiding knowledge). The second logic is that teaching science is an obedience (worship) so it is impossible to make it a profession. And finally, they use analogous logic (*qiyās*) which is to emphasize copyright to *shuf'ah* rights. The three arguments above are refuted by the *dalalah* theory, especially in *isyarah* and *qiyās* theory.

**Keywords:** Copyright, arguments, ushul fiqh

### Abstrak

Perkembangan ilmu pengetahuan memaksa manusia hidup penuh dengan kemudahan. Tersebarluasnya mesin cetak merupakan salah satu kemudahan yang terhasil dari pengetahuan manusia untuk memperbanyak karya tulis. Hanya saja, sebagian oknum menjadikan kemudahan itu sebuah petaka yang mere-sahkan banyak penulis. Tersebutlah penulis enggan mencetak karyanya de-

ngan alasan banyak oknum yang memanfaatkan karya orang lain sebagai ladang memproleh kekayaan. Padahal dalam Al-Qur'an, Allah jelas mengancam orang-orang yang enggan mengajarkan ilmu yang dia ketahui. Seraya dengan munculnya hak cipta sebagai upaya pembelaan terhadap para penulis yang dirugikan, lahir pula perdebatan ulama mengenai apakah Islam mengakui hak cipta ataukah tidak? Argumentasi antara yang mengakui dan tidak, menghiiasi perdebatan tentang hak cipta. Satu sama lain saling mencari dalil dan alasan logis untuk menguatkan pendapat yang didukung. Meskipun hampir seluruh ulama mengakui, praksi ulama yang tidak mengakui hak cipta berargumentasi dengan sumber-sumber utama Islam, seperti ayat Al-Qur'an, Hadis Nabi hingga logika analogi (*qiyās*). Namun ketika ditelisik kembali, argumentasi-argumentasi mereka mengandung cacat logika jika dikaitkan dengan kaidah-kaidah yang ada dalam usul fiqh. Dari sinilah penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam argumentasi mereka hingga mengkritisnya dengan prangkat usul fiqh. Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*). Yakni penelitian yang sumber dan bahan utamanya adalah data tertulis. Dalam penelitian ini, penulis menemukan beberapa argumentasi yang umum digunakan pihak yang kontra hak cipta hingga mengetahui celah-celah kejanggalan di dalamnya. Secara umum dapat disimpulkan bahwa tiga argumentasi mereka *pertama*, Al-Qur'an dan hadis yang mengancam tindakan *kitmān al-'ilm* (menyembunyikan ilmu). *Kedua*, logika bahwa mengajarkan ilmu merupakan sebuah ketaatan (ibadah) sehingga tidak mungkin menjadikannya sebagai profesi, dan terakhir mereka menggunakan logika analogi (*qiyās*) yakni meng-*qiyas*-kan hak cipta kepada hak *syuf'ah*. Ketiga argumentasi di atas terbantahkan dengan teori *dalālah* khususnya *dalālah isyārah* dan teori *qiyās*.

**Kata Kunci:** Hak cipta, argumentasi, usul fiqh.

## Pendahuluan

Masih tergiang dalam ingatan beberapa bulan terakhir tepatnya 22 Mei tahun 2021 lalu, postingan penulis kondang Indonesia yakni Tere Liye, sempat heboh di dunia maya setelah pemilik akun Twitter HarisFQ mengungkapkan kerewelannya akan kata-kata kasar Tere Liye yang sampai “mendungu-dungkan” pembeli buku bajakan. Sekejap saja postingannya langsung dibanjiri banyak komentar mulai dari yang memuji sampai yang memaki-maki. Padahal penulis yang bernama Darwis itu hanya ingin mengingatkan masyarakat tentang pentingnya menghargai hak orang lain, susah dan jerih payahnya membuat buku. Tidak hanya usaha fisik tetapi juga sejumlah materi harus dikeluarkan untuk mencetak suatu buku.<sup>1</sup>

Kenyataan di atas merupakan satu dari sekian banyak upaya para penulis di Nusantara bahkan di seluruh dunia yang selalu dirugikan oleh oknum ‘predator’ buku-

<sup>1</sup> Reza Gunadha, “Viral Penulis Tere Liye Kritik Kasar Pembeli Buku Bajakan, Tuai Pro Kontra,” *Suara.Com*, last modified 2021, accessed September 3, 2022, <https://www.suara.com/news/2021/05/25/131503/viral-penulis-tere-liye-kritik-kasar-pembeli-buku-bajakan-tuai-pro-kontra?page=1>.

buku laris. Sejatinya masalah semacam inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya hukum-hukum yang mengatur tentang hak cipta.<sup>2</sup>

Sejarah hak cipta dimulai sejak manusia tidak mengenal apapun tentang alat untuk memperbanyak buku kecuali dengan menyalin. Menyalin buku di masa lalu bukanlah pekerjaan yang mudah. Para penyalin harus mengerahkan kemampuan seperti yang dikerahkan oleh penulis aslinya. Sehingga tidak ada istilahnya orang dikala itu yang menyalin sebanyak-banyaknya kitab orang lain lalu diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan, karena hal itu amat sulit.

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan ilmu pengetahuan, salah seorang ilmuan eropa berhasil menciptakan mesin cetak pertama kali di dunia pada tahun 1440 silam.<sup>3</sup> Mesin cetak yang dirancang dengan sangat canggih sehingga mampu memperbanyak karya-karya para cendikiawan secara massal dalam waktu singkat.

Begitu banyak buku yang bisa dicetak dengan waktu yang relatif singkat sehingga dapat menggairahkan bisnis buku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Industri percetakan satu persatu pun bermunculan berlomba mencetak sebanyak-banyaknya buku untuk diperjual belikan. Sejak itulah muncul pihak-pihak yang bisa mendapatkan keuntungan berlipat hanya dengan menggandakan, sementara penerbit yang telah bekerja sama dengan pemilik karya malah merasa dirugikan.<sup>4</sup>

Ketika mesin cetak telah masuk ke dunia Islam, tradisi tulis menulis dalam khazanah keislaman menjadi semakin berkembang. Selain karya-karya ulama kontemporer, hampir semua karya tulis ulama terdahulu juga ikut dicetak dengan sangat mudah. Selain mesin cetak, isu hak cipta upaya perlindungan hak untuk pemilik karya juga merasuki tubuh Islam. Sehingga keberadaan hak cipta yang semula tidak dikenal dalam sejarah Islam menimbulkan persoalan tersendiri bagi pemikir-pemikir kontemporer muslim dalam menetapkan status hak cipta menurut pandangan Islam antara pengakuan ataukah penolakan.

Oleh karena tidak ditemukannya dalil secara jelas dari Al-Qur'an dan Sunnah, tidak mustahil dikalangan ulama terjadi perselisihan pendapat. Sebagian mereka mengakui sebagian lain tidak mengakui.

Secara umum dalil yang dijadikan argumentasi untuk menolak pandangan kelompok yang mengakui hak cipta adalah ayat dan hadis yang berbicara tentang tin-

---

<sup>2</sup> Ahmad Sarwat, *Hak Cipta Dalam Kajian Fiqh Kontemporer* (Jakarta, Indonesia: Rumah Fiqih Publishing, n.d.), 12.

<sup>3</sup> Ibid., 11.

<sup>4</sup> Ibid., 13.

dakan menyembunyikan ilmu (kebenaran). Dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 159:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ  
يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ

*“Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al Kitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati (pula) oleh semua (mahluk) yang dapat melaknati”*

Dan hadis sahih yang diriwayatkan Imam at-Tirmizī, Abū Dawūd, Ibnu Mājah dan Ibnu Hibbān

من كتم علماً يعلمه أجم يوم القيامة بلجام من نار

*“Barang siapa yang menyembunyikan ilmu yang telah ia ketahui maka kelak dia akan dicambuk dengan cambuk dari api.”<sup>5</sup>*

Adanya sebagian ulama kontemporer muslim yang menolak hak cipta dengan berbagai argumentasi-argumentasi dari Al-Qur'an, al-Sunnah dan asumsi-asumsi logis, menimbulkan masalah tersendiri bagi oknum-oknum masyarakat yang akan berani melakukan pelanggaran hak cipta seperti mencetak lalu menyebar luaskan suatu karya cipta tanpa meminta izin kepada pemiliknya dengan dalih adanya ulama yang bahkan menolak hak cipta dalam Islam. Seperti yang dialami Tere Liye, bahwa diantara komen netizen yang kontra dengannya mengatakan seperti yang dikatakan oleh sebagian pemikir muslim yang tidak mengakui hak cipta.

Karena itulah penulis tertarik melakukan kajian dalam bentuk penelitian dalam risalah ini, penulis akan menelaah secara kritis argumentasi-argumentasi yang digunakan ulama yang menolak hak cipta tersebut dengan kaidah-kaidah usul fikih.

## Metode

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis Penelitian pustaka (*library research*) yaitu sebuah kajian yang data utamanya diperoleh dari bahan pustaka, meliputi pemikiran-pemikiran ulama kontemporer tentang hak cipta hingga khazanah kitab-kitab klasik.

<sup>5</sup> Muḥammad ibn Hibbān ibn Aḥmad ibn Hibbān ibn Mu'az ibn Ma'bad al-Tamīmī Abū Ḥātim al-Dārimī al-Bustī, *Al-Ihsān fī Taqrīb Ṣaḥīḥ Ibn Hibbān* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1988), 298.

## Hasil dan Pembahasan

### *Argumentasi-Argumentasi Sebagian Ulama Yang Tidak Mengakui Hak Cipta*

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual yang dilindungi di seluruh dunia khususnya Indonesia. Definisi hak cipta dijabarkan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) yang menyebutkan bahwa:

*“Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Hak eksklusif yang dimaksud dalam pengertian di atas terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Artinya, dengan memiliki hak ekonomi inilah pencipta dapat memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaannya yang secara tidak langsung menuntut adanya penjualan karya ilmiah.

Perdebatan ulama tentang hak cipta bermula sejak mesin cetak menyebar luas hingga ke wilayah Islam. Mesin cetak yang pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuan Jerman yaitu Johannes Gutenberg, dianggap sebagai temuan yang menonggak sejarah manusia modern, karena mesin cetak benar-benar memiliki peran penting dalam lahirnya Renaissance, Reformasi Protestan, dan bahkan Abad Pencerahan.<sup>6</sup>

Secara umum, ulama dalam perdebatan tentang hak cipta terbelah menjadi dua kubu; pertama pihak yang mengakui hak cipta dan kedua kalangan yang tidak mengakui. Istilah mengakui yang dimaksud adalah apakah Islam dengan otoritas dalil-dalilnya menjustifikasi keberadaan hak cipta ataukah tidak berdasarkan argumentasi masing-masing.

Dengan sangat terbuka, ‘Uṣmān Syabīr menyebutkan bahwa salah satu tokoh yang tidak mengakui hak cipta adalah Dr. Aḥmad al-Ḥāji al-Kurḏī. Sebagai akibatnya mereka menganggap haram kompensasi berupa materi yang diambil dari hasil sebuah karya cipta.<sup>7</sup> Setidaknya ada tiga argumentasi yang dibangun oleh mereka sehingga menarik kesimpulan bahwa hak cipta tidak diakui dalam Islam.

---

<sup>6</sup> Widya Lestari Ningsih, “Biografi Johannes Gutenberg, Penemu Mesin Cetak,” *KOMPAS.Com*, last modified 2021, [https://www.kompas.com/stori/read/2021/10/12/090000579/biografi-johannes-gutenberg-penemu-mesin-cetak?page=allgoogle\\_vignette](https://www.kompas.com/stori/read/2021/10/12/090000579/biografi-johannes-gutenberg-penemu-mesin-cetak?page=allgoogle_vignette).

<sup>7</sup> Muḥammad ‘Uṣmān Syabīr, *Al-Mu‘āmalah Al-Māliyah Al-Mu‘āṣirah*, 7th ed. (Amman, Yordania: Dar al-Nafa’is, 2007), 43.

Pertama, dengan mengakui adanya hak cipta dapat menyebabkan seseorang menyembunyikan karya ilmiahnya dengan tidak mencetak kecuali karyanya tersebut dibayar dengan sejumlah materi.”<sup>8</sup> Menurut mereka, tindakan seorang penulis yang mengharapkan materi dari suatu karya sehingga menuntut harus memperjualbelikan karya itu merupakan suatu tindakan *kitmān al-‘ilm* yaitu menyembunyikan ilmu yang jelas diancam oleh Al-Qur’an pun juga al-Hadis.<sup>9</sup>

Al-Qur’an dengan sangat tegas mengancam tindakan *kitmān al-‘ilm* sehingga para ulama sepakat menghukumi haram. Dalam ayat itu Allah berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ  
يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ

“*Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami mene-rangkannya kepada manusia dalam Al-Kitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati (pula) oleh semua (mahluk) yang dapat melaknati*” (Q.S Al-Baqarah (2): 159)

Dan juga hadis Nabi:

مَنْ كَتَمَ عِلْمًا أَلْجَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ

“*Barang siapa yang menyembunyikan ilmu (yang diketahuinya) maka dia akan dicambuk saat hari kiamat tiba dengan cambuk dari api*” (HR. Ibnu Hibbān)<sup>10</sup>

Berdasarkan ancaman ayat dan hadis di atas, mereka menarik hipotesis bahwa Islam tidak mengakui hak cipta. Menurut mereka, secara tidak langsung keharaman *kitmān al-‘ilm* meniscayakan (*iltizām*) bahwa keberadaan karya tulis tidak dapat dikate-gorikan sebagai harta.

Argumentasi kedua, bahwa ilmu hakikatnya termasuk ibadah bukan termasuk perdagangan dan suatu profesi. Alasan kedua ini sesungguhnya adalah kelanjutan dari argumentasi yang pertama. Karena secara tidak langsung ancaman ayat dan hadis di atas menunjukkan urgensi ilmu hingga layak dianggap sebagai ibadah dan ketaatan dalam mencari dan mengajarkannya. Ketika mencari ilmu dan mengajarkannya dianggap seba-gai ibadah tentu seseorang tidak dapat menjadikan ilmu sebagai ladang memperoleh harta kekayaan termasuk karya buku yang dibuat.<sup>11</sup>

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Ahmad Hasan, “Ḥaqq al-Ibtikār fi al-Fiqh al-Islāmī,” *Al-Fatihonline*, accessed September 3, 2022, <http://www.alfatihonline.com/articles/Ebtkar.htm>.

<sup>10</sup> Al-Busti, *Al-Ihsān Fī Taqrīb Ṣaḥīḥ Ibn Hibbān*, 298.

<sup>11</sup> Sarwat, *Hak Cipta Dalam Kajian Fiqh Kontemporer*, 15.

Sedangkan alasan yang ketiga ialah dengan meng-*qiyās*-kan hak cipta kepada hak *syuf'ah* dengan kesamaan keduanya adalah hak semata.<sup>12</sup> Menurut mereka sebagaimana hak *syuf'ah* yang tidak dapat ditarik dengan meminta imbalan sejumlah materi, demikian halnya hak cipta seorang penulis karya sama sekali tidak berhak untuk semacam bayaran atas karyanya.<sup>13</sup>

Sebagaimana yang banyak diketahui bahwa hak *syuf'ah* adalah hal yang sudah dikenal oleh orang-orang Arab pada zaman Jahiliyyah. Dahulu seseorang jika hendak menjual rumah atau kebunnya, maka tetangga atau kawan serikatnya akan datang melakukan *syuf'ah* dengan arti kata pemilik rumah akan menjadikan temannya tersebut sebagai orang yang lebih berhak membeli bagian itu.<sup>14</sup>

Sedangkan *syuf'ah* menurut terminologi fiqh adalah hak mitra lama untuk membeli secara paksa barang yang dimiliki bersama yang dijual oleh temannya kepada mitra baru. Dapat juga dipahami bahwa hak *syuf'ah* merupakan hak mitra lama untuk kembali memiliki barang kongsi yang dijual teman mitranya kepada mitra baru, dengan cara membeli kembali barang tersebut dengan harga yang sama.<sup>15</sup>

Dalam konteks perdebatan tentang status hak cipta yang disamakan dengan hak *syuf'ah*, menurut kelompok ini ketentuan bahwa hak *syuf'ah* mitra lama yang tidak dapat diganti dengan sejumlah materi, juga berlaku dalam hak cipta bagi seorang penulis karya. Dengan kata lain, seorang penulis tidak dapat meminta semacam imbalan atas karya yang ia buat karena menurut kelompok ini hak cipta sama dengan hak *syuf'ah* yang sama-sama sebagai hak semata tanpa terikat dengan materi.

### ***Bantahan Terhadap Argumentasi Pertama***

Kerancuan berfikir yang pertama adalah pemahaman mereka atas ayat 159 surat Al-Baqarah. Argumen mereka untuk mengatakan bahwa Islam tidak mengakui hak cipta adalah larangan *kitmān al-'ilm* berdasarkan Al-Qur'an, ayat 159 surat Al-Baqarah serta hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Ḥibbān.

Ayat dan hadis di atas dipahami bahwa larangan serta ancaman *kitmān al-'ilm* merupakan dalil tidak diakuinya hak cipta di dalam Islam. Klaim mereka bahwa Islam melarang *kitmān al-'ilm* benar, akan tetapi kesimpulan mereka bahwa larangan terse-

<sup>12</sup> Hasan, "Ḥaqq Al-Ibtikār Fī Al-Fiqh Al-Islāmi."

<sup>13</sup> Syabīr, *Al-Mu'āmalah Al-Māliyah Al-Mu'āṣirah*, 44.

<sup>14</sup> Marwan bin Musa, "Syuf'ah Dan Hukumnya (Bag. 1)," last modified 2013, <https://yufidia.com/syufah-dan-hukumnya-bag-1/>.

<sup>15</sup> Rachmat Riqky K and Ainasil Uyuni, "Persepsi Masyarakat Terhadap Hak Syuf'ah," *Hukum Ekonomi Syari'ah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Sebi* (n.d.).

but merupakan dalil tidak diakuinya hak cipta dalam Islam dengan dalih dapat membuat para penulis buku enggan menyebarluaskan karyanya, tidak sepenuhnya benar. Karena justru dengan hak cipta para penulis buku mencetak kemudian menyebarluaskan buku-buku mereka kepada khalayak umum.

Bahkan menurut ‘Usmān Syabīr alasan utama terhambatnya penyebaran ilmu pengetahuan adalah pihak percetakan yang telah tertipu oleh setan untuk meraup keuntungan yang banyak dari hasil pencetakan ulang karya tulis ulama.<sup>16</sup>

Keberatan kedua dari argumentasi yang pertama disampaikan oleh Dr. Aḥmad Ḥasan bahwa ayat 159 surat Al-Baqarah di atas tidak berkaitan dengan sebab turunnya ayat tersebut.<sup>17</sup> Sebab turunnya ayat tersebut sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abbās bahwa Sahabat Mu‘āz bin Jabal, Khārījah bin Zaid dan Sa‘ad bin Mu‘āz suatu ketika bertemu dengan sekelompok pendeta Yahudi seraya menanyakan isi yang terdapat di dalam kitab Taurat. Dan ternyata pendeta-pendeta itu menghindar dan enggan memberi tahu apa yang mereka ketahui tentang kitab Taurat. Sebentar setelah kejadian itu, Allah kemudian menurunkan ayat 159 Al-Baqarah di atas sebagai ancaman bagi mereka yang telah menyembunyikan ilmu yang sesungguhnya mereka ketahui.<sup>18</sup> Karena itu maksud ayat dengan kalimat (يَكْتُمُونَ) di atas adalah membuat-buat kepalsuan dan menyembunyikan kebenaran.<sup>19</sup>

Dan kemusykilan ketiga dari argumentasi yang pertama ialah mengenai kesimpulan mereka, “*Keharaman menyembunyikan ilmu meniscayakan tidak dapat dihukumi harta suatu karya cipta.*”<sup>20</sup>

Bila diperhatikan cara berpikirnya, mereka sesungguhnya sedang menggunakan teori *dalālah iltizām* yakni proses penunjukkan suatu kalimat terhadap makna yang menjadi konsekuensi logisnya atau biasa disebut makna logis. Mereka seakan berkata “*secara tidak langsung ayat di atas tidak mengakui karya cipta sebagai harta sehingga tidak dapat diperjualbelikan.*”

Dalam usul fikih, *dalālah iltizām* meliputi tiga macam; *dalālah iqtidā’*, *dalālah isyārah*, dan *dalālah imā’*. Bila dilihat kemungkinan bentuk *dalālah* yang mereka guna-

<sup>16</sup> Syabīr, *Al-Mu‘āmalah Al-Māliyah Al-Mu‘āṣirah*, 48.

<sup>17</sup> Ḥasan, “Ḥaqq Al-Ibtikār Fī Al-Fiqh Al-Islāmi.”

<sup>18</sup> Abū Ja‘far Muḥammad bin Jarīr Al-Ṭabarī, *Jāmi’ Al-Bayān Fī Ta’wil Al-Qur‘ān* (Maktabah Syamilah, n.d.), 250.

<sup>19</sup> Ḥasan, “Ḥaqq Al-Ibtikār Fī Al-Fiqh Al-Islāmi.”

<sup>20</sup> Ibid.



kan dalam argumen ini adalah *dalālah isyārah*, karena dua jenis lainnya jelas tidak mungkin berdasarkan pengertian keduanya.

Hanya saja apakah argumen mereka tersebut dapat dikategorikan sebagai *dalālah isyārah* atau tidak? Dr. Ahmad Hasan dalam makalahnya menyatakan bahwa keha-raman menyembunyikan ilmu tidak meniscayakan suatu karya cipta tidak dihukumi sebagai harta. Sejatinya *kitmān al-‘ilm* sama persis dengan *ihtikār al-manāfi* (menum-puk-numpuk barang berguna) di mana para pemiliknya menyembunyikan barang-barang itu, padahal masyarakat membutuhkan. Dalam kasus ini tidak seorang ulama pun yang mengatakan bahwa keharaman ihtikar meniscayakan bahwa semua barang-barang terse-but harus dibagikan secara gratis. Akan tetapi yang benar adalah menjualkan ba-rang-barang itu dengan harga yang normal.

Bagi Dr. Ahmad Hasan, karya tulis yang dihasilkan oleh ulama tetap dihukumi harta meskipun tindakan *kitmān al-‘ilm* itu dilarang. Karena antara larangan menyembunyikan ilmu dengan keberadaan karya tulis sebagai harta sama sekali tidak ada hubung-annya. Bahkan menurut beliau status karya tulis sebagai harta dapat disamakan (di-*qiyās*-kan) dengan status barang yang disembunyikan dalam kasus *ihtikār al-manāfi*.

Dalam terminologi fiqh, *ihtikār* merupakan salah satu bentuk penimbunan di mana seseorang akan membeli dan menyimpan sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok untuk dijual kembali dengan harga yang tinggi di saat barang itu sangat dibutuhkan.<sup>21</sup> Hanya saja yang menjadi titik fokus Dr. Ahmad Hasan tertuju pada status barang yang ditimbun. Sebagaimana yang dipahami dalam literatur fiqh, meskipun tindakan *ihtikār* itu dilarang, namun status barang yang ditimbun tetap sebagai harta. Dengan kata lain, keharaman menimbun tidak sampai membuat barang yang ditimbun itu kehilangan status sebagai harta sehingga harus dibagikan secara gratis. Persoalan tentang hak cipta sesungguhnya sama persis dengan kasus *ihtikār* ini. Di mana keharaman *kitmān al-‘ilm* tidak lantas merubah status karya cipta (buku) menjadi bukan harta.

### ***Bantahan Terhadap Argumentasi kedua***

Mereka berkata bahwa ilmu hakikatnya termasuk ibadah dan sebuah ketaatan, bukan termasuk perdagangan dan suatu profesi. Ilmu sendiri adalah sesuatu yang mulia sehingga mencarinya pun dianggap ketaatan, itu sebabnya yang berilmu sangat dimu-

---

<sup>21</sup> Moch. Bukhari Muslim, “Ihtikar Dan Dampaknya Terhadap Dunia Ekonomi,” 70, <https://media.neliti.com/media/publications/195000-ID>.

liakan bahkan Al-Qur'an memuji orang-orang yang berilmu. Dengan logika sederhana ini didukung dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang mengagungkan ilmu serta pemiliknya, mereka kemudian menyimpulkan bahwa mengajarkan ilmu merupakan ibadah. Ibadah sendiri ialah sebuah ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya. Sedangkan ketaatan akan sempurna jika terbebas dari semua motivasi duniawi. Karena itu tidak diperkenankan dalam Islam memperjualbelikan ilmu termasuk memperdagangkan buku-buku yang berisi ilmu syariat, sebab mengajarkan ilmu merupakan suatu kewajiban bagi pandangan kelompok ini.

'Usmān Syabīr dengan tegas mengatakan bahwa argumen mereka di atas tidak dapat diterima bahwa mayoritas ulama kontemporer dari kalangan pakar fiqh telah berfatwa akan kebolehan mengambil upah dari melakukan ketaatan seperti menjadi imam salat, azan dan juga mengajarkan Al-Qur'an. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda:

أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ

*“Yang paling berhak untuk kamu terima upah adalah mengajarkan kitab Allah.”<sup>22</sup>*

Secara tersurat (*manṭūq*) hadis di atas menunjukkan bahwa seseorang boleh mengambil upah dari mengajarkan Al-Qur'an. Sedangkan secara tersirat (*mathūm*) hadis ini menunjukkan bahwa mengajarkan ilmu selain Al-Qur'an juga dapat mengambil upah. Jika mengambil upah dari mengajarkan ilmu itu boleh berdasarkan logika di atas, maka tentu ilmu yang tertulis dalam sebuah buku juga dapat diperjualbelikan dengan menganggap uang untuk membeli buku tersebut sebagai upah dari usaha penulis dalam mengarang buku.<sup>23</sup>

### ***Bantahan Terhadap Argumentasi Ketiga***

Dalam argumentasi ketiga, mereka berpendapat dengan mengkiyaskan hak cipta kepada hak *syu'fah* dengan kesamaan di mana keduanya adalah hak semata.<sup>24</sup>

Yang menjadi titik tekan mereka dari argumen ini adalah ketentuan hukum yang berlaku dalam hak *syu'fah*, pemilik hak *syu'fah* meskipun diakui memiliki tetapi tidak berhak mengganti haknya tersebut dengan harta. Ketentuan umumnya, dengan

<sup>22</sup> Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah al-Bukhārī, *Al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūlillāh Saw. wa Sunanihī (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī)* (Maktabah Syamilah, n.d.), 92.

<sup>23</sup> Ḥasan, “Ḥaqq Al-Ibtikār Fī Al-Fiqh Al-Islāmi,” 4.

<sup>24</sup> *Ibid.*, 5.

hak seseorang dapat dengan bebas menggunakan bahkan memperjualbelikan sesuatu. Hanya saja ketentuan tersebut tidak berlaku dalam hak *syuf'ah*.

Jika diperhatikan argumen di atas, maka tampak jelas mereka menggunakan logika analogi (*qiyās*) untuk menetapkan status hukum hak cipta. Dengan kata lain, mereka menyamakan hak cipta (sebagai *far'*) kepada hak *syuf'ah* (yang menjadi *asli*-nya) dengan titik kesamaan (*'illat*) bahwa keduanya sama-sama *ḥaqq mujarrad* yakni semata-mata hak tanpa terkait dengan harta. Sehingga hukum yang diperoleh dalam kasus hak cipta, seseorang tidak berhak memperjualbelikan karya tulisnya.

Karena logika yang digunakan adalah analogi (*qiyās*) maka yang dikritisi juga terkait dengan analogi yang digunakan. Sebagaimana yang diketahui bahwa unsur-unsur yang ada dalam proses *qiyās* terdiri dari empat komponen. Secara berurutan keempatnya adalah; *far'*, *asli*, *'illat*, dan *ḥukm*.

Di antara empat komponen *qiyās* di atas, *'illat* merupakan unsur terpenting dalam *qiyās*. Tanpanya proses *qiyās* tidak akan berlaku, karena *'illat* merupakan titik temu yang menyatukan *far'* dengan *asli* sehingga *far'* dapat dihukumi seperti hukum yang berlaku dalam *asli*. Untuk mengetahui apakah *qiyās* yang mereka gunakan bermasalah ataukah tidak, di antaranya ditentukan oleh kesamaan antara *far'* dengan *asli*.

Lalu benarkah *far'* di atas sepenuhnya sama dengan *asli*, Dr. Aḥmad Ḥasan dengan tegas mengatakan bahwa, “*Qiyās* mereka masuk kategori *qiyās ma' al-fāriq*.”

Sedangkan *qiyās ma' al-fāriq* ialah ketika terdapat suatu kecacatan dalam *qiyās* yaitu tidak serasinya *far'* dengan *asli*, karena di antara syarat-syarat dalam *qiyās* bahwa keberadaan *'illat* haruslah sempurna ada dalam *far'*.<sup>25</sup>

Lebih lanjut, Dr. Aḥmad Ḥasan menjelaskan alasan logis yang mendukung bahwa *qiyās* mereka termasuk kategori *qiyās ma' al-fāriq*, bahwa hal itu karena hak *syuf'ah* disyariatkan untuk menghindari bahaya sedangkan hak *ibtikār* tidak demikian. Hal yang serupa juga disampaikan oleh Muḥammad 'Uṣmān Syabīr dalam *al-Mu'āmalah al-Māliyah al-Mu'āṣirah*-nya. Berbeda dengan hak *ibtikār* yang mana bukan termasuk hak-hak yang disyariatkan untuk mencegah bahaya sehingga sebagai konsekuensinya, hak *ibtikār* tidak dapat disamakan dengan hak *syuf'ah*. Atas dasar itu, 'Uṣmān Syabīr dengan tegas mengatakan bahwa sejatinya hak *ibtikār* dibuat untuk

<sup>25</sup> “الفرق بين (قياس مع الفارق) و(عل خلاف القياس)“ *Islamweb.Net*.

mengimbangi kerja keras pikiran dan badan yang dicurahkan oleh pengarang dalam membuat karya tulis, karena itu amat layak diambil ganti darinya.<sup>26</sup>

## Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan:

- 1) Argumentasi ulama yang tidak mengakui hak cipta ada tiga. *Pertama*, dengan adanya hak cipta dapat membuat orang enggan menyebarluaskan karya tulisnya. Sementara enggan merupakan salah satu bentuk *kitmān al-‘ilm*. *Kedua*, hakikat ilmu yang mulia menyebabkan mencari dan mengajarkannya dianggap ibadah dan ketaatan, karena itu tidak layak menyebarkan ilmu seraya mengharapkan imbalan harta. *Ketiga*, Hak cipta sama persis (di-*qiyas*-kan) dengan hak *syuf‘ah* dengan titik kesamaan keduanya sama-sama *ḥaqq mujarrad* (semata-mata hak) yang tak terkait dengan materi.
- 2) Secara berurutan berikut bantahan kritis usul fiqh terhadap masing-masing argumen di atas. *Pertama*, anggapan mereka bahwa ayat 159 Al-Baqarah mengisyaratkan tidak diakuinya hak cipta dalam Islam, tidak sepenuhnya benar. Karena melihat konteks (*sabab al-nuzūl*) ayat tersebut kemungkinan makna yang dikandung ialah menyembunyikan kebenaran atau memperlihatkan kekeliruan. Logika mereka bahwa keha-raman *kitmān al-‘ilm* meniscayakan tidak diakuinya karya tulis sebagai harta, terbantahkan dengan di-*qiyās*-kannya *kitmān al-‘ilm* kepada *iḥtikār al-manāfi’* sama-sama tidak lantas menganggap karya tulis dan barang-barang yang ditimbun bukan lagi harta. *Kedua*, para ulama kontemporer telah berfatwa membolehkan mengambil upah sebagai imbalan dari melakukan ketaatan seperti menjadi imam, muazin dan tentunya mengajarkan Al-Qur’an berdasarkan hadis Nabi yang populer. Karena itu, jika mengajarkan Al-Qur’an saja boleh mengambil upah apalagi hanya sekadar mengajarkan ilmu agama seperti fiqh, nahwu, sharaf dan lain-lain. Sedangkan ulama yang tidak menggunakan alur pikir di atas, menetapkan status bolehnya mengambil upah dari mengajarkan ilmu agama dengan teori *qiyās*. *Ketiga*, *qiyās* yang mereka klaim jelas bermasalah karena antara *far’* dan *asl* memiliki perbedaan yang signifikan se-hingga *qiyās* mereka disebut *qiyās ma’ al-fāriq*.

<sup>26</sup> Syabīr, *Al-Mu‘āmalah Al-Māliyah Al-Mu‘āṣirah*, 48.

### Daftar Pustaka

- Al-Bukhāri, Muḥammad bin Ismāʿīl bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah. *Al-Jāmi' Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Min Umūr Rasūlillāh Saw. Wa Sunanihī (Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī)*. Maktabah Syamilah, n.d.
- Al-Busti, Muḥammad ibn Ḥibbān ibn Aḥmad ibn Ḥibbān ibn Mu'āz ibn Ma'bad al-Tamīmī Abū Ḥātim al-Dārimī. *Al-Ihsān Fī Taqrīb Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1988.
- Al-Ṭabari, Abū Ja'far Muḥammad bin Jarīr. *Jāmi' Al-Bayān Fī Ta'wil Al-Qur'ān*. Maktabah Syamilah, n.d.
- Gunadha, Reza. "Viral Penulis Tere Liye Kritik Kasar Pembeli Buku Bajakan, Tuai Pro Kontra." *Suara.Com*. Last modified 2021. Accessed September 3, 2022. <https://www.suara.com/news/2021/05/25/131503/viral-penulis-tere-liye-kritik-kasar-pembeli-buku-bajakan-tuai-pro-kontra?page=1>.
- Ḥasan, Aḥmad. "Ḥaqq Al-Ibtikār Fī Al-Fiqh Al-Islāmi." *Al-Fatihonline*. Accessed September 3, 2022. <http://www.alfatihonline.com/articles/Ebtkar.htm>.
- K, Rachmat Riqky, and Ainasil Uyuni. "Persepsi Masyarakat Terhadap Hak Syuf'ah." *Hukum Ekonomi Syari'ah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Sebi* (n.d.).
- Musa, Marwan bin. "Syuf'ah Dan Hukumnya (Bag. 1)." Last modified 2013. <https://yufidia.com/syufah-dan-hukumnya-bag-1/>.
- Muslim, Moch. Bukhari. "Ihtikar Dan Dampaknya Terhadap Dunia Ekonomi." <https://media.neliti.com/media/publications/195000-ID>.
- Ningsih, Widya Lestari. "Biografi Johannes Gutenberg, Penemu Mesin Cetak." *KOMPAS.Com*. Last modified 2021. [https://www.kompas.com/stori/read/2021/10/12/090000579/biografi-johannes-gutenberg-penemu-mesin-cetak?page=allgoogle\\_vignette](https://www.kompas.com/stori/read/2021/10/12/090000579/biografi-johannes-gutenberg-penemu-mesin-cetak?page=allgoogle_vignette).
- Sarwat, Ahmad. *Hak Cipta Dalam Kajian Fiqh Kontemporer*. Jakarta, Indonesia: Rumah Fiqh Publishing, n.d.
- Syabīr, Muḥammad 'Uṣmān. *Al-Mu'āmalah Al-Māliyah Al-Mu'aṣirah*. 7th ed. Amman, Yordania: Dar al-Nafa'is, 2007.
- "الفرق بين (قياس مع الفارق) و(على خلاف القياس)." *Islamweb.Net*.